



PUTUSAN

Nomor 1673/Pdt.G/2024/PA.JT



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT NIK. 00, tempat dan tanggal lahir Jakarta 05 Oktober 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rachmatullah Tiflen, S.Sy., S.H., CPSM., CGHC** adalah Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **RACHMATULLAH TIFLEN & PARTNERS**, beralamat di Jl. Raya PKP No. 10 A RT. 009 RW. 012 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 279/SKK/ RTAC/V/2024 tertanggal 21 Mei 2024, yang telah di daftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 913/K/5/2024/PAJT tanggal 27 Mei 2024, ebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. 0, tempat dan tanggal lahir Bandung 09 Oktober 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 27 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 1673/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2017 melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 2380/134/X/2017 Tertanggal 16 Oktober 2017;

2. Bahwa selama pernikahan berlangsung Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal sampai terakhir bersama di Mustika Park place Cluster Navara D15 No. 9, Kelurahan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan kini bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama:

3.1. ANAK, Laki-Laki, Lahir di Jakarta, 08 November 2020, Umur 3 Tahun;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan April 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:

4.1. Bahwa Tergugat sering kali bersikap emosional/temperament terhadap Penggugat;

4.2. Bahwa Tergugat sering kali bersikap cemburu yang berlebih sampai bersikap KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) seperti mencengkram Tangan Penggugat sampai biru/memar;

4.3. Bahwa point 4.2 di sertai juga dengan KDRT Verbal seperti goblok, dan bahasa lain yang merendahkan Penggugat;

4.4. Bahwa Tergugat sering kali bersikap tertutup dalam hal keuangan Terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



4.5. Bahwa Tergugat diduga memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) yang Penggugat lihat dari foto-foto Tergugat dengan WIL di Handphone Tergugat;

4.6. Bahwa pernah Tergugat ketahuan selingkuh menggunakan jasa Video Call Sex dengan WIL, hal ini diakui oleh WIL tersebut dengan mengkonfirmasi kepada Penggugat melalui aplikasi Instagram bahwa Tergugat belum membayar jasa Video Call Sex dengan WIL tersebut;

4.7. Bahwa atas kejadian sebagaimana angka 4.6 berimbas di viralkan nya Video Tergugat dengan WIL tersebut oleh WIL tersebut ke lingkungan kerja Penggugat, atas kejadian tersebut Penggugat menjadi malu dan sangat mengganggu pikiran Penggugat;

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi sejak Maret 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan Tergugat me mulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahi maupun batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugat Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Dasar Hukum yang lainnya sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan ini dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sugra **Tergugat** Terhadap **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap dalam sidang dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Nilmayetti) tanggal 27 Juni 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, karena pada sidang yang diperuntukkan penyampaian jawaban Tergugat sampai dengan sidang pembacaan putusan, Tergugat tidak pernah datang lagi dalam persidangan, *meskipun telah diperintahkan langsung di*

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah pula dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur secara resmi dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 00 atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tanggal 16 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak April 2022 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena masalah ekonomi dan hanya memberi nafkah sebesar RP.50.000 per hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2023 dimana dalam pisah tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak April 2022 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena masalah ekonomi di mana Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar RP.50.000 per hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2023 dimana dalam pisah tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;;
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) dan (2) dan Pasal 390 ayat (1) HIR. jo Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, bahkan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator bernama Dra. Hj. Nilmayetti tertanggal 27 Juni 2024 tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan puncak perselisihan terjadi menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban, bahkan Tergugat tidak hadir pada sidang-sidang berikutnya sampai dengan sidang pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Jakarta Timur dan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 15 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Roslah binti H Saidih dan Ririn Indah Sari binti Achmad abas**;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Oktober 2017;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak April 2022 disebabkan karena masalah ekonomi di mana Tergugat hanya memberi nafkah Penggugat sebesar Rp50.000 per hari;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 terjadi pisah tempat kediaman dimana dalam pisah tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Maret tahun 2023, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Hukum Islam menentukan bahwa menolak mafsadat harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah fiqhiyah tersebut, untuk mengakhiri mafsadat yang lebih besar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Ahsani Taqwim Kusnandi bin Eldi Kusnandi**) terhadap Penggugat (**Luvi Robaniah binti Ahmad Koesnendar**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Mulathifah, M.H. dan Dr. Muhammad Thamrin A., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum melalui Aplikasi Elektronik Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dan di bantu oleh Budy Setyorini, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Mulathifah, M.H.

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Panitera Pengganti,

Budy Setyorini, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 70.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT